

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori keadilan

1. Pengertian keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.¹ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d., https://kbbi.web.id/adil#google_vignette, diakses pada 27 Juli 2025.

² Muhammad Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2014), h. 85. <https://books.google.co.id/books?id=N29ADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).³

2. Keadilan menurut filsuf

Teori Keadilan diposisikan sebagai *grand theory* karena membahas konsep fundamental dan universal tentang keadilan. Teori ini menjadi landasan filosofis dan etis dalam memahami distribusi hak, koreksi ketidakadilan, dan tatanan masyarakat yang adil. Dalam

³ Muhammad Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2014), h. 86-87.

penelitian ini, Teori Keadilan menjadi payung besar bagi prinsip *equality before the law* sebagai bagian integral dari keadilan secara universal.

a. Teori keadilan Aristoteles

Pada dasarnya, keadilan didefinisikan sebagai memberikan hak persamaan, bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak proposional dengan hak persamaan. Orang-orang dilihat sebagai satu kesatuan. Ini menunjukkan bahwa setiap individu, atau setiap warga negara, dihadapan hukum yang sama. Hukum proposional memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya. Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua jenis yakni keadilan "*distributif*" dan keadilan "*commutatif*". Keadilan *distributif* memberikan porsi sama kepada setiap orang menurut keyakinannya, sedangkan keadilan *commutatif* memberikan porsi sama kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal peranan tukar dalam pertukaran barang dan jasa. Dari pembagian kategori keadilan ini, Aristoteles mengalami banyak debat dan kontroversi.⁴

⁴ L. J. Van Apeldoorn, *Penghantar Ilmu Hukum*, Cetakan-26 (Jakarta, 1996), h. 11-12.

Aristoteles memahami keadilan *distributif* sebagai pembagian sumber daya berharga dalam masyarakat seperti kekayaan, penghargaan, atau kesempatan secara proporsional berdasarkan nilai dan kontribusi masing-masing individu. Berbeda dengan konsep pembagian sama rata secara matematis, Aristoteles menekankan bahwa pembagian yang adil harus mempertimbangkan seberapa besar nilai atau manfaat yang diberikan seseorang kepada masyarakat. Misalnya, dalam suatu proyek kerja, anggota tim yang berkontribusi lebih besar secara logis pantas mendapatkan bagian lebih banyak dibanding yang kontribusinya kecil. Prinsip ini juga berlaku dalam kebijakan negara, seperti pemberian bantuan sosial yang seharusnya lebih besar bagi kelompok yang lebih membutuhkan. Inti pemikiran Aristoteles adalah bahwa keadilan *distributif* yang sesungguhnya bukan terletak pada kesamaan jumlah, melainkan pada kesesuaian antara apa diterima seseorang dengan nilai atau kontribusinya bagi kebaikan bersama. Konsep ini mengakui bahwa setiap individu memiliki peran berbeda dalam masyarakat, sehingga pembagian sumber daya pun harus mencerminkan perbedaan tersebut secara

proporsional. Adapun contoh keadilan *distributif* ini misalkan, sistem tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana dosen bergelar profesor menerima tunjangan lebih besar daripada dosen biasa, karena dianggap memberikan kontribusi lebih bagi dunia akademik.

Keadilan *komutatif* menghindari perbedaan status, prestasi, atau kontribusi sosial dan menekankan kesetaraan mutlak dalam pertukaran barang dan jasa. Aristoteles mengatakan bahwa dalam transaksi ekonomi, atau hubungan timbal balik, setiap pihak harus menerima nilai yang setara dengan apa yang mereka berikan. Adapun contoh sederhananya yaitu, ketika membeli tiket kereta api ekonomi, semua penumpang membayar harga yang sama untuk rute dan kelas yang sama, terlepas dari apakah mereka seorang direktur atau karyawan biasa.⁵

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris.
- Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih

⁵ Jurnal Nalar Keadilan, “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia” 19, no. 2 (2024): 49–57.

penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Jika seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

3) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.⁶

b. Teori keadilan Thomas Aquinas

⁶ Harry Susanto, “Hukum Dan Keadilan Dari Perspektif Pancasila,” *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 1, no. 1 (2024): 196–200.

Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua bagian. Pertama, keadilan universal dalam hubungan manusia, memberikan apa yang menjadi haknya. Kedua, keadilan khusus, yang terdiri dari keadilan *distributif*, *komutatif*, dan *retributif*. Keadilan *distributif* menekankan distribusi relatif hak dan kewajiban. Keadilan *komutatif* “*justitia commutative*” adalah prinsip ini berkaitan dengan pertukaran dan transaksi antara individu. Sedangkan keadilan *retributif* adalah tentang hukuman yang setimpal untuk kesalahan yang telah diperbuat. Thomas Aquinas menyatakan bahwa kesetaraan harus ada dalam pertukaran barang dan jasa. Ini berarti bahwa harga dan nilai barang atau jasa harus sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Sementara itu, keadilan *komutatif* berkaitan dengan pertukaran yang adil antara individu atau pihak. Thomas Aquinas berpendapat bahwa dalam keadilan *komutatif*, pertukaran harus sesuai dengan nilai yang ditukar, sehingga tidak ada manipulasi atau penipuan dalam transaksi. Prinsip ini juga melibatkan aspek saling menghormati hak dan kewajiban dalam setiap pertukaran. Artinya Keadilan *komutatif* atau keadilan

kebersamaan tidak membedakan derajat atau kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Keadilan *distributif* “*justitia distributive*” adalah bentuk keadilan yang berkaitan dengan pembagian yang adil atas sumber daya, hak, atau balas jasa sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan individu. Thomas Aquinas menganggap bahwa keadilan *distributif* mencakup prinsip proporsionalitas, di mana pemberian harus sebanding dengan sumbangan atau kontribusi masing-masing individu. Ini berarti bahwa pemberian yang lebih besar seharusnya diberikan kepada mereka yang memberikan lebih banyak. Ditegaskan keadilan *distributif* yang dikemukakan Thomas Aquinas pada dasarnya merupakan reinkarnasi dari keadilan *distributif* yang digagas Aristoteles sehingga dikembangkan oleh Thomas Aquinas, melalui pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Keadilan *distributif* merupakan bentuk penghormatan atas keluhuran *person* manusia. Keadilan *distributif* dan *komutatif* saling melengkapi

⁷ Giovanni Aditya Arum, “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif ST. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Makna Sila V Pancasila,” 2019, <https://filsafatunwira.blogspot.com/2019/04/konsep-keadilan-iustitia-perspektif-st.html>.

dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan berfungsi dengan baik.⁸

c. Teori keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁹

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi

⁸ Annisa Wardani and Nofa Delasa, “Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁹ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).

asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium *reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).¹⁰

Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”. Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, ed. Pustaka Pelajar. diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, and Yogyakarta (London: Oxford University press, 2006), h. 90.

ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal. Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Sehingga pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya

¹¹ Sunaryo Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:¹²

a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);

¹² Tri Harnowo and Alavi Ali, “Pendekatan Keadilan Integratif Dalam Membangun Institusi Publik Yang Legitim,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 720–42, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3131>.

- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksetaraan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya

struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Sehingga dari pandangan filosofis keadilan, terkuak esensi yang kokoh **persamaan perlakuan dan proporsionalitas yang tepat**. Baik dalam keadilan distributif yang mengalokasikan hak dan kewajiban berdasarkan merit dan kebutuhan, maupun keadilan komutatif yang menuntut keseimbangan dalam transaksi dan pemulihan jika terjadi pelanggaran, keduanya secara fundamental berupaya mewujudkan suatu tatanan di mana setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya secara adil.¹³ Dalam ranah hukum positif, manifestasi paling konkret dari ideal keadilan ini adalah prinsip **persamaan di hadapan hukum** (*equality before the law*).¹⁴ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap subjek hukum, tanpa pengecualian status sosial, ekonomi, politik, atau latar belakang lainnya, memiliki hak dan kewajiban yang setara di mata hukum dan harus diperlakukan secara non-diskriminatif. Inilah landasan filosofis yang fundamental, yang menopang urgensi prinsip *equality*

¹³ Hugh Collins, "Interpersonal Justice as Partial Justice," *European Law Open* 1, no. 2 (2022): 413–22, <https://doi.org/10.1017/elo.2022.26>.

¹⁴ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), h. 44

before the law dalam arsitektur sistem hukum modern, termasuk konstitusi dan praktik hukum di Indonesia.

Teori keadilan berfungsi sebagai "*grand theory*" yang komprehensif, menyediakan landasan filosofis dan etis yang luas untuk mengupas bagaimana hak dan kewajiban didistribusikan, bagaimana ketidakadilan dikoreksi, dan bagaimana tatanan masyarakat yang adil diatur. Secara spesifik, penelitian ini memanfaatkan perspektif keadilan dari Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls untuk memahami lebih dalam prinsip *equality before the law*. Teori keadilan ini menjadi payung besar yang memungkinkan pemahaman prinsip *equality before the law* sebagai bagian integral dari keadilan itu sendiri, menekankan perlakuan setara, ketundukan pada hukum, dan proses yang seimbang sesuai fakta perkara, bukan semata-mata putusan yang sama. Relevansi prinsip ini sangat kuat dalam konteks Negara Hukum Pancasila, yang memadukan prinsip universal *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip *equality before the law* merupakan manifestasi nyata dari sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menjamin kedudukan setara bagi setiap individu di mata hukum tanpa diskriminasi.¹⁵ Meskipun demikian, penelitian ini juga secara kritis menyoroti dilema penerapannya di

¹⁵ R Hakim and M E Kurnia, "Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023).

Indonesia, di mana konsep keadilan filosofis, seperti keadilan distributif Aristoteles dan Aquinas, seringkali berbenturan dengan realitas ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di Indonesia, menciptakan fenomena "tumpul ke atas, tajam ke bawah" atau "*no viral, no justice*". Untuk mengatasi permasalahan ini, *fiqh siyasah* digunakan sebagai kerangka etis dan filosofis yang krusial, menawarkan solusi dengan menekankan prinsip keadilan (*al-'adalah*) yang menuntut perlakuan setara bagi setiap individu di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis, sebagaimana digariskan dalam Surah An-Nisa ayat 135.

3. Hukum dan keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan.¹⁶

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang

¹⁶ Susanto, "Hukum Dan Keadilan Dari Perspektif Pancasila."

berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.

- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.¹⁷

4. Keadilan sosial

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepkan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai

¹⁷ Susanto.

kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.¹⁸

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.¹⁹

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai

¹⁸ Baginda Khid et al., “Prinsip Keadilan Berlandaskan Pancasila” 12, no. 2 (2024): 152–65.

¹⁹ Pusdatin, “Begini Bunyi 5 Sila Pancasila, Lambang, Dan Maknanya,” Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, 2021, <https://bpip.go.id/artikel/begini-bunyi-5-sila-pancasila-lambang-dan-maknanya>.

apabila struktur seperti proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.

B. Teori negara hukum

1. Pengertian negara hukum

Negara hukum, secara terminologi diberbagai negara-negara seperti negara Eropa dan Amerika, menggunakan istilah yang berbeda-beda, misalnya Jerman dan Belanda menggunakan istilah *Rechtsstaat* sebagai lawan dari negara kekuasaan (*machstaat*). Istilah *Rechtsstaat* mempunyai pengertian yang sejajar dengan pengertian *Rule of Law* di negara Perancis yang menggunakan istilah *Etat de Droit*, sedangkan negara Spanyol istilah yang digunakan adalah *Estado de derecho*. Selain itu, di negara Itali menggunakan istilah *Stato di Diritto*, namun dalam *terminology* Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law or according the rule of law*.²⁰

Negara hukum merupakan bentuk negara yang paling ideal saat ini, pengakuannya digunakannya hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau “*supremasi of law*” sangatlah penting, mengapa demikian ? karena kekuasaan suatu negara dan politik bukanlah tak terbatas.

²⁰ Kosasih and Kenedi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, h. 14

Diperlukan adanya pembatasan terhadap hal tersebut agar tidak timbul kewenang-wenangan dari penguasa. Sehingga hukum memiliki peran yang sangat penting dalam berjalannya suatu negara yang kekuasaannya diatas negara dan politik.²¹

Dengan demikian, adanya negara hukum ini sejak awal berdirinya ditujukan agar terjadi pembatasan kekuasaan penguasa negara supaya tidak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya atau dikenal dengan istilah “*abuse of power, abus de droit*”. Dalam negara hukum ini tidak ada manusia yang kebal akan hukum, juga tidak mentolelir terhadap penguasa yang diktator, totaliter, atau anarkis. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat fundamental dalam negara hukum.²²

2. Negara hukum Pancasila

Adapun pemahaman terhadap konsep negara hukum merupakan prasyarat esensial dalam menganalisis sistem ketatanegaraan modern. Dalam konteks Indonesia, gagasan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie tentang **Negara Hukum Pancasila** berdiri sebagai landasan konseptual yang fundamental dan khas. Jimly secara konsisten

²¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum (Rechstaat)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 2

²² Prof. Dr. Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2006, h. 102

menegaskan bahwa identitas Indonesia sebagai negara hukum tidak semata-mata mengadopsi prinsip-prinsip universal *Rechtsstaat* dari tradisi Eropa Kontinental ataupun *Rule of Law* dari tradisi Anglo-Saxon secara *taken for granted*. Sebaliknya, ia menawarkan sebuah sintesis yang mendalam dan *modifikasi substantif*, yaitu mengintegrasikan prinsip-prinsip universal tersebut dengan nilai-nilai filosofis dan ideologis Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia.²³

Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa esensi Negara Hukum Pancasila adalah menjadikan **hukum sebagai panglima** dalam seluruh dinamika kehidupan bernegara dan bermasyarakat, mengatasi dominasi kepentingan politik, ekonomi, atau kekuatan lainnya. Ini sejalan dengan jargon klasik '*the rule of law, not of man*', yang mengidealkan bahwa pemerintahan pada dasarnya adalah sistem hukum itu sendiri, bukan sekelompok individu yang bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, gagasan negara hukum tidak hanya terbatas pada keberadaan peraturan perundang-undangan semata, melainkan menuntut pembangunan suatu sistem hukum yang fungsional dan berkeadilan, didukung oleh suprastruktur dan

²³ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," *Majalah Hukum Nasional*, 2012, 1–17, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib, serta dibina melalui pembangunan budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.²⁴ Untuk memperjelas karakteristik dan kekhasan Negara Hukum Pancasila, Jimly Asshiddiqie merumuskan beberapa ciri pokok yang integral dan saling terkait, meliputi:²⁵

1. **Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)**: Hukum adalah yang tertinggi, membatasi semua kekuasaan negara, dan menjadi dasar setiap tindakan pemerintahan, bahkan kehendak rakyat harus disalurkan sesuai prosedur hukum.
2. **Persamaan di Hadapan Hukum (*equality before the law*)**: Setiap individu setara di mata hukum, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, status sosial, atau jabatan. Prinsip ini memastikan keadilan diakses oleh semua
3. **Asas Legalitas (*Due Process of Law*)**: Semua tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus berdasarkan

²⁴ Yanita Kusuma, "Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Keadilan Di Indonesia Disertasi" (2024).

²⁵ Hakim and Kurnia, "Membangun Negara Hukum Pancasila Yang Berkeadilan Dan Bermartabat."

ketentuan hukum yang jelas dan berlaku. Ini mencegah tindakan sewenang-wenang dan menjamin kepastian hukum.

4. **Pembatasan Kekuasaan Negara (*Limitation of State Power*):** kekuasaan negara tidak absolut dan dibatasi oleh konstitusi serta mekanisme pengawasan. Ini mencegah otoritarianisme dan penyalahgunaan wewenang.
5. **Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM):** Negara wajib mengakui, menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM sebagai hak kodrati setiap individu, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.²⁶
6. **Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*Independent and Impartial Judiciary*):** Lembaga peradilan harus independen dari segala intervensi, memastikan hakim memutus perkara berdasarkan fakta dan hati nurani yang bersih untuk menegakkan keadilan.
7. **Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan (*Transparency and Accountability*):** Penyelenggaraan pemerintahan harus terbuka (transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) kepada publik,

²⁶ Hakim and Kurnia.

memungkinkan pengawasan efektif dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

8. **Sifat Demokratis dari Negara Hukum:** Hukum dibentuk melalui proses partisipatif dan demokratis, mencerminkan kehendak rakyat. Legitimasi hukum berasal dari aspirasi dan dukungan masyarakat.²⁷

9. ***Welfare Rechtsstaat* (Negara Hukum Kesejahteraan):** Negara Hukum Pancasila tidak hanya fokus pada ketertiban hukum, tetapi juga aktif mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk mengurangi kesenjangan dan menyediakan pelayanan dasar.

10. **Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum:** ini adalah ciri paling fundamental. Pancasila adalah "*the ultimate legal source*" yang memandu seluruh sistem hukum Indonesia. Setiap norma hukum harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, memberikan landasan filosofis, etis, dan moral bagi hukum.

Dengan demikian bagi Jimly Asshiddiqie, negara hukum Pancasila adalah model yang komprehensif, integral, dan dinamis. Bukan sekadar tatanan formal hukum, melainkan sebuah sistem

²⁷ Hakim and Kurnia.

yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, kemanusiaan, dan kesejahteraan yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa. Konsepsi ini menuntut komitmen kuat dari seluruh elemen negara dan masyarakat untuk senantiasa menjadikan hukum sebagai instrumen utama untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara yang demokratis, damai, sejahtera, mandiri, bermartabat, dan berkeadilan. Penerapan yang berkualitas dari semua prinsip ini dalam praktik adalah cerminan dari berfungsinya negara hukum Pancasila secara optimal.²⁸

Aristoteles sebagai muridnya Plato mempertegas gagasan Plato tentang negara hukum yang ditulisnya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yakni:

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang didasari ketentuan umum, bukan malah hukum yang dibuat sewenang-wenang dengan menyampingkan konvensi dan konstitusi; dan
- c. Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kemauan rakyat, bukan berupa paksaan,

²⁸ Hakim and Kurnia.

tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.²⁹

3. Prinsip – prinsip penting dalam negara hukum

Adapun pada wilayah Anglosakson A.V. Dicey menguraikan adanya tiga unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*” yaitu.³⁰

a. *supremacy of the law*

supremacy of the law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau ia terbukti melanggar hukum. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sifat masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme*, bahkan dalam *republic* yang menganut *presidential*, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan

²⁹ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum* (Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 15.

³⁰ W A Nugroho et al., *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h.2.

parlementer;

- b. Kedudukan sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*)

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), yaitu adanya persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang dilakukan secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Jadi segalasikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindaknya yang sifatnya khusus. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat;

- c. *Due Process of Law*

Setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas Perundang-Undangan yang sah dan tertulis.³¹

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental di kembangkan antara lain oleh Immanuel Kant,

³¹ W A Nugroho et al., *Sistem Hukum & Peradilan Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h.3

Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”. Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.³²

Aristoteles mengemukakan pandangannya mengenai negara hukum, yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untukwarga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perludiajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagipergaulan hidup antar warga negaranya.menurutnya, apabila perkataan Negara hukum dibalik maka akan menjadi hukum negara, hal ini yang kiranya belum banyak diketahui oleh berbagai kalangan. Negara hukum dalam lima model tersebut,

³² M.B.A H. Bambang Soesatyo, S.E., “Media Aspirasi Konstitusi,” *Learning* 2, no. 2 (2019): 305.

menandakan akan cita-cita negara yang berdasarkan hukum itu sendiri atau sering dikenal dengan visi negara hukum. Hukum negara dapat dikatakan sebagai misi negara dalam mencapai visi tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Aristoteles tentang keadilan yang menitik beratkan pada misi dalam Negara, yakni:³³

a. Keadilan distributif yakni suatu keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, yang distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional. Keadilan dalam hal ini harus memiliki standar dua ukuran yang jelas serta ditegakkan secara terbuka.

b. Keadilan korektif yakni suatu keadilan yang pada prinsipnya diatur oleh hakim yang menjamin, mengawasi serta memelihara distribusi ini dari serangan yang ilegal. Fungsi korektif keadilan ini juga menciptakan status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan

³³ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

atau dengan cara mengganti rugi hak yang hilang kepada pemiliknya.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki visi negara hukum, mutlak diperlukan misi hukum negara atau keduanya tidak dapat dipisahkan. Apabila hanya negara hukum saja yang diutamakan maka dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang bermimpi di siang hari. Begitu juga sebaliknya apabila hanya misi hukum negara saja yang diutamakan, akan menunjukkan bahwa Negara Indonesia bekerja tanpa tujuan yang jelas. Mewujudkan negara hukum melalui hukum negara secara otomatis diperlukan adanya kedaulatan negara. Kedaulatan negara dalam bentuk hukum negara, merupakan sarana yang efektif dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana yang diharapkan yakni negara hukum Pancasila.³⁴

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan mempunyai perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *The Rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

³⁴ Aswandi and Roisah.

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pancasila;
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Sistem Konstitusi;
- d. Persamaan;
- e. Peradilan bebas³⁵

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat). Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap

³⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, ed. Kencana Predana Media (Jakarta, 2010), h. 21

penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁶

Sehingga dalam konsep **negara hukum Pancasila** menjadi **kerangka teoritis (*middle theory*)** dalam penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip *equality before the law*. Fenomena “*no viral, no justice*” menunjukkan ketimpangan antara **teori negara hukum** dengan **praktik hukum** di Indonesia, di mana keadilan lebih dipengaruhi oleh tekanan publik ketimbang prinsip hukum objektif. Dengan demikian, teori negara hukum menjadi alat untuk **mengkritisi realitas hukum di Indonesia** dan merumuskan solusi menuju penegakan hukum yang benar-benar adil.

Indonesia secara konstitusional menganut sistem **Negara Hukum**, yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

³⁶ Sarip Arip Arip, “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 109–24, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>.

menegaskan bahwa negara ini bukanlah Negara Kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang.³⁷ Namun, model negara hukum yang diadopsi Indonesia bukanlah replika murni dari konsep *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental atau *Rule of Law* dari tradisi Anglo-Saxon. Sebaliknya, Indonesia mengembangkan sebuah sintesis unik yang dikenal sebagai **negara hukum Pancasila**. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip universal negara hukum seperti supremasi hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan peradilan yang bebas dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar filosofis dan etika bernegara. Dengan demikian, negara hukum Pancasila berarti bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi yang membatasi segala bentuk kekuasaan lain, dan pelaksanaannya harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kesimpulannya **Indonesia adalah negara di mana hukum berkuasa, tetapi kekuasaan**

³⁷ RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

hukum itu sendiri harus dijiwai dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ini yang membuat konsep negara hukum Indonesia menjadi unik dan sesuai dengan karakter bangsa kita.³⁸

C. Teori kepastian hukum

1. Pengertian teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, serta jaminan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa adanya perlakuan yang berbeda. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menjadi unsur penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan tertib, karena hukum yang tidak pasti akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kepastian hukum menghendaki agar setiap aturan hukum dirumuskan secara jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan multitafsir maupun diskriminasi dalam penerapannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap warga negara memiliki jaminan bahwa hak dan kewajibannya akan

³⁸ Mahkamah Konstitusi and Republik Indonesia, "Negara Hukum Berwatak Pancasila 1," n.d., 1–13.

dilindungi serta ditegakkan secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, kepastian hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan publik, kekuasaan, maupun popularitas suatu kasus di media sosial. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara norma kepastian hukum dengan realitas penegakan hukum di masyarakat.³⁹

Fenomena “*no viral no justice*” menunjukkan adanya indikasi bahwa penegakan hukum sering kali baru mendapatkan perhatian serius setelah suatu kasus menjadi viral di media sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip kepastian hukum telah diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum Indonesia. Jika penanganan suatu perkara bergantung

³⁹ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum” 4, no. Desember (2021): 56–65.

pada viralitas, maka kepastian hukum bagi masyarakat menjadi tidak merata, karena tidak semua warga negara memiliki akses yang sama untuk memviralkan permasalahan hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai landasan analisis untuk mengkaji apakah fenomena “*no viral no justice*” bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta bagaimana perspektif *fiqh siyasah* memandang keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum.⁴⁰

2. Ciri – ciri teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum dalam penegakan hukum memiliki beberapa ciri utama, yaitu :

a. Adanya aturan hukum yang jelas

Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara tegas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.

b. Konsistensi dalam penerapan hukum

Aparat penegak hukum harus menerapkan hukum secara konsisten terhadap setiap kasus tanpa adanya perbedaan

⁴⁰ Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*.

perlakuan, sehingga masyarakat merasakan adanya keadilan dan kepastian.

c. **Tidak adanya diskriminasi dalam penegakan hukum**

Penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, jabatan, maupun popularitas suatu kasus di media.

d. **Adanya jaminan perlindungan hukum**

Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil serta kepastian atas hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. **Penegakan hukum dilakukan secara profesional dan objektif**

Proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti opini publik, kekuasaan, maupun viralitas di media sosial.

Ciri-ciri tersebut menjadi indikator penting dalam menilai apakah prinsip kepastian hukum telah terwujud dalam sistem hukum, termasuk dalam menelaah fenomena “no viral no justice” dalam penelitian ini.

D. Teori persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan istimewa maupun diskriminasi. Prinsip ini menuntut agar hukum ditegakkan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat, baik pejabat negara maupun warga biasa. A.V. Dicey dalam konsep *rule of law* menyatakan bahwa setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa pengecualian. Dengan demikian, tidak boleh ada perbedaan perlakuan hukum yang didasarkan pada status sosial, kekuasaan, maupun pengaruh tertentu.

Dalam konteks hukum di Indonesia, prinsip persamaan di hadapan hukum dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menjamin setiap warga

negara memperoleh keadilan dan perlakuan yang setara dalam proses penegakan hukum.

Adapun ciri-ciri persamaan di hadapan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.
2. Hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun.
3. Tidak adanya perlakuan istimewa berdasarkan jabatan, kekuasaan, maupun status sosial.
4. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan keadilan hukum yang sama.
5. Aparat penegak hukum wajib bertindak objektif dan profesional dalam menangani setiap perkara.

Dalam praktiknya, prinsip persamaan di hadapan hukum sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam fenomena “*no viral no justice*” yang berkembang di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penanganan kasus hukum, di mana suatu perkara baru mendapatkan perhatian serius setelah menjadi viral di media sosial. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan, karena tidak semua

masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk memviralkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji fenomena “*no viral no justice*” dari perspektif persamaan di hadapan hukum untuk menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai keadilan dalam perspektif *fiqh siyasah*.

E. Teori *fiqh siyasah*

Fiqh siyasah tidak lahir dari satu orang atau satu waktu, melainkan berkembang secara dinamis. Imam Al-Mawardi (975–1058 M) yang merupakan pemikir konstitusional klasik yang hidup di era Daulah Abbasiyah, ketika kekuasaan Khifah mulai melemah dan munculnya kekuatan-kekuatan regional. Adapun karya utamanya yaitu *Al-Ahkam As-Sultaniyah* (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam).⁴¹ Terdapat teori yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah pionir dalam sistematisasi teori politik Islam.⁴² Ia membahas secara detail tentang:

⁴¹ Al - Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2020) h.1, <https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>.

⁴² Iskandar Zulkarnaen et al., *Buku Politik Praktik Siyasah Aceh, Repository.Umj.Ac.Id*, 2021, h. 45

1. *Imamah* (Kepemimpinan): Syarat-syarat seorang Imam (khifah), bagaimana ia diangkat (melalui bai'at atau penunjukan), dan bagaimana ia dapat diberhentikan.⁴³
2. *Wazir* (Perdana Menteri): Pembagian wazir tafwidh (dengan kekuasaan penuh) dan wazir tanfidz (pelaksana).
3. *Wilayat* (Jabatan/Administrasi): Rincian berbagai jabatan administrasi negara seperti kepala daerah, hakim, kepala polisi, dan kepala departemen militer.
4. Tujuan Pemerintahan: Menegakkan keadilan, menjaga keamanan, melindungi agama, dan memastikan kesejahteraan rakyat.
5. Kontribusi: Al-Mawardi memberikan kerangka teoritis tentang struktur dan fungsi negara Islam yang sangat detail, meskipun sifatnya lebih deskriptif terhadap praktik yang ada pada masanya. Ia menekankan pentingnya hukum dan administrasi yang terstruktur.⁴⁴

⁴³ Al - Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2020) h.3, <https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>.

⁴⁴ "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi Dan Pengaruhnya Dalam Fiqh Siyasa (Ulasan Atas Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Wilayat Al-Diniyyah)" 4, no. 01 (2023): 35–42.

1. Pengertian *fiqh siyasah*

Fiqh berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Menurut istilah *fiqh* merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Siyasah* menurut Abdul Wahab Khalf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁵

Adapun secara etimologis, "*Fiqh Siyasah*" berasal dari dua kata kunci *fiqh* (فقه): Secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Dalam konteks keilmuan Islam, *Fiqh* adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat (hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi) yang digali dan disimpulkan dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu Al-Qur'an, Hadist (sunnah Nabi), *Ijma'* (konsensus ulama), dan *Qiyas* (analogi).

Siyasah (سياسة) Secara bahasa berarti mengurus, mengatur, mengelola, atau mengendalikan. Secara bahasa, "*siyasah*" berasal dari akar kata *sāsa* - *yasūsu* - *siyāsatan* (سياسة-يسوس-ساس) yang artinya mengatur, memimpin, atau mengurus suatu urusan.

⁴⁵ B Syafuri, *Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi*, ed. Taufiq Rahman dkk (Jawa barat: penerbitad.com, 2025), h. 3

Siyasah adalah seni dan ilmu memimpin negara dan masyarakat sesuai dengan roh, nilai-nilai, dan tujuan universal syariat Islam (*maqasid syariah*). Menegakkan keadilan, menciptakan kemaslahatan umat, mencegah kezaliman, dan menciptakan stabilitas dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, "*siyasah*" merujuk pada segala tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau negara untuk mengatur urusan rakyat, menjaga ketertiban, dan mencapai tujuan bersama.⁴⁶

Dari pengertian diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa, pengertian *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi mereka sendiri. *fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu hukum Islam (*Fiqh*) yang secara khusus mengkaji tentang segala aspek tata cara pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan negara serta pemerintahan. Ini adalah ilmu yang membahas bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam diterapkan dalam ranah politik, administrasi publik, hukum, dan hubungan internasional, dengan

⁴⁶ Agus Hermanto, *Pengantar Ilmu Fikih*, ed. Zulya Rachma Bahar, Cetakan 1 (Jakarta: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), h. 2-3

tujuan utama untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum (*masalah al-ammah*) bagi seluruh masyarakat.

2. Objek kajian

Menurut Abdul Wahab Khlaf, objek kajian fikih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern ataupun ekstern antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.⁴⁷

3. Ruang lingkup

Fiqh Siyasah menurut T.M. Hasbi merupakan disiplin ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dengan praktik ketatanegaraan secara komprehensif. Delapan ruang lingkup yang dikemukannya mencerminkan pendekatan holistik dalam mengatur kehidupan bernegara berdasarkan nilai-nilai Islam. *Fiqh Siyasah* Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijakan Konstitusional)

⁴⁷ Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022).

Membahas pembentukan konstitusi dan undang-undang dasar negara. Prinsip utamanya adalah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, khususnya dalam menjaga lima pokok (*maqāṣid al-syarī'ah*) agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini menjadi fondasi utama negara Islam.

2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijakan Legislatif)

Fokus pada proses pembuatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi harus partisipatif dengan melibatkan ulama dan ahli hukum, agar produk hukum sesuai syariat serta relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, misalnya dalam bidang ekonomi syariah, hukum keluarga, dan isu kontemporer lainnya.

3. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (Kebijakan

Yudikatif/Peradilan) yang menekankan penegakan hukum yang adil dan independen. Ruang lingkupnya mencakup independensi kekuasaan kehakiman, integritas hakim, serta penerapan prinsip *equality before the law*. Sistem peradilan harus transparan dan mudah diakses oleh seluruh warga negara.

4. *Siyasah Māliyyah Syar'iyah* (Kebijakan Keuangan/Ekonomi)

Mengatur pengelolaan keuangan dan perekonomian negara secara adil. Termasuk di dalamnya: pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan Baitul Mal, pelarangan riba, serta pencegahan monopoli dan praktik ekonomi eksploitatif yang merugikan masyarakat.

5. *Siyasah Idāriyyah Syar'iyah* (Kebijakan Administrasi dan Birokrasi) berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuannya menciptakan birokrasi yang efisien, akuntabel, dan bebas korupsi. Konsep al-ḥisbah dijadikan contoh peran negara dalam mengawasi pasar dan moral publik demi melindungi kepentingan rakyat.

6. *Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah Syar'iyah* (Kebijakan Hubungan Internasional) yang mengatur interaksi negara Islam dengan negara lain. Prinsip utamanya adalah perdamaian, keadilan, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Cakupannya meliputi diplomasi, perjanjian internasional, dan penyelesaian konflik secara damai.

7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Kebijakan Eksekutif/Pelaksanaan) yang berhubungan dengan pelaksanaan seluruh kebijakan dan hukum oleh lembaga eksekutif. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan secara efektif, sesuai hukum, dan berada di bawah pengawasan lembaga independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Melalui pendekatan ini, *Fiqh Siyasah* tidak hanya menjadi kerangka teoritis, tetapi juga panduan praktis dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, *accountable*, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (*al-mashih al-ammah*). Klasifikasi T.M. Hasbi ini menegaskan bahwa Islam memiliki konsep yang matang dan relevan untuk menjawab tantangan kontemporer dalam bernegara.⁴⁸

⁴⁸ Risnauli Harahap, "Pelaksanaan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Keadaan Berhangan Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Derah Di Kabupaten Padang Lawas" (UIN Syekh Ali Hasan Padangsidimpuan, 2024), h. 30

4. Prinsip – prinsip *fiqh siyasah*

Adapun prinsip fundamental yang menjadi pilar *fiqh siyasah* dan wajib dipegang teguh oleh setiap penguasa dan sistem pemerintahan dalam Islam adalah:⁴⁹

1. *Tauhid* (Keesaan Allah): prinsip paling dasar. Kedaulatan mutlak hanya milik Allah SWT. Kekuasaan yang dimiliki manusia (penguasa) hanyalah amanah dari-Nya dan harus dijalankan sesuai dengan kehendak-Nya (syariat). Penguasa adalah pelaksana hukum Allah, bukan pembuat hukum mutlak.
2. *Syura* (Musyawarah): Pengambilan keputusan dalam urusan publik harus didasarkan pada musyawarah. Prinsip ini memastikan partisipasi rakyat atau wakilnya dalam proses pemerintahan dan mencegah otoritarianisme. Ini tercantum dalam Al-Qur'an (QS. Ali Imran: 159 dan QS. Asy-Syura: 38).
3. Keadilan (*Al-'Adl*): Pilar utama dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pemerintahan. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya,

⁴⁹ Irwansyah and Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75, <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.

memberikan hak kepada yang berhak, dan tidak memihak. Penguasa wajib menegakkan keadilan di antara rakyatnya tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuatan.

4. *Persamaan (Al-Musawah)*: Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam perlakuan hukum. Prinsip ini adalah inti dari *equality before the law*. Tidak ada keistimewaan berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
5. *Amanah (Kepercayaan)*: Jabatan dan kekuasaan adalah amanah dari Allah dan rakyat. Penguasa harus menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. Penyalahgunaan kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan amanah.
6. *Maslahah (Kemaslahatan Umum)*: Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum bagi rakyat, baik di dunia maupun di akhirat. Ini mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁰

⁵⁰ Irwansyah and Setiawan.

7. Ketaatan kepada *Ulil Amri* (Pemegang Kekuasaan):

Rakyat wajib menaati pemimpin yang sah selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Allah.

Ketaatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Namun, ketaatan ini tidak bersifat buta jika pemimpin melanggar syariat.⁵¹

Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang secara langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, meliputi aspek kepemimpinan, keadilan, dan musyawarah, antara lain:

(﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩ ﴾)

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁵²

Dimana ayat ini menurut beliau adalah landasan kehidupan

⁵¹ Irwansyah and Setiawan.

⁵² "Nu Online An-Nisa 58," n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama ini berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedangkan ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An – Nisa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedangkan kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (An – Nisa 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur, dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, *fai* dan *ghanimah* serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan. Sedangkan *fiqh siyasah* dalam penegakan hukum menitikberatkan pada ***Siyasah Qadha'iyah***, mewajibkan penguasa dan lembaga peradilan untuk menegakkan **keadilan (*Al-'Adl*)** dan **persamaan (*Al-Musawah*)** di hadapan hukum secara mutlak, tanpa diskriminasi. Prinsip ini, yang didasarkan pada perintah Al-Qur'an (misalnya QS. An-Nisa: 58,

135), memastikan bahwa *equality before the law* terwujud bagi setiap individu.⁵³

Jadi, esensi *fiqh siyasah* terletak pada perannya sebagai **panduan syariat yang komprehensif dalam mengelola negara dan masyarakat, dengan tujuan utama menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan umum bagi seluruh rakyat.**

Ilmu ini pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk menerjemahkan nilai-nilai dan hukum-hukum Islam ke dalam praktik kenegaraan, memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sebagai amanah Ilahi yang berorientasi pada kesejahteraan dan kebaikan bersama, serta memastikan setiap aspek pemerintahan mulai dari kepemimpinan hingga penegakan hukum.

⁵³ “Nu Online An-Nisa 58.”